

BELASAN SAKSI DIGARAP, KEPSEK SMPN 9 AMBON MANGKIR



Sumber Berita : <https://www.cnnindonesia.com/>

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon dua kali memanggil Kepala SMP Negeri 9 Ambon Lona Parinusa, namun mangkir. Lona Parinusa dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS SMPN 9 Tahun 2020-2023. Kasi Intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo mengatakan, pihaknya telah memeriksa belasan saksi dalam kasus tersebut. Namun hingga saat ini tim penyidik belum memeriksa Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 9 lantaran sudah dua kali tidak hadir panggilan penyidik. “Saksi-saksi sudah kita panggil untuk diperiksa termasuk Kepsek. Tapi Kepsek sudah dipanggil dua kali tapi mangkir, “kata Alfreds Talompo kepada Siwalima di Ambon, Rabu (13/11). Menurutnya tim penyidik akan melayangkan surat panggilan ketiga bagi Kepsek. Namun ia belum bisa memastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil. “Nanti kita akan layangkan surat panggilan ketiga tapi saya belum bisa pastikan waktunya. Nanti tim penyidik yang tentukan jadwal panggilannya, “ujarnya.

Disinggung apakah ada kemungkinan penyidik melakukan panggilan paksa apabila Kepsek tidak hadir panggilan ketiga, Talompo enggan berkomentar. “Kalau soal panggilan paksa, saya belum bisa komentar soal itu yah. Nanti kalau ada perkembangan atau info lanjutan saya akan kabari, “pungkasnya.

Tolak SPDP Jaksa

Sebelumnya, Kepala SMPN 9 Lona Parinusa menolak Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan oleh Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ambon, terkait dengan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Dana BOS di sekolah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo kepada Siwalima diruang kerjanya, Kamis (7/11). “Terlepas dari proses praperadilan yang diajukan oleh pemohon Kepala SMPN 9, kemudian kita penyidik mengacu pada putusan itu menerbitkan Surat Perintah

Penyidikan (Sprindik)¹ baru kemudian diterbitkanlah SPDP yang sesuai aturan, kita harus serahkan kepada Kepala SMPN 9 Ambon, “ungkapnya.

Menurutnya, ketika Tim Pidsus membawa SPDP ke SMPN 9, penyidik diterima dengan baik oleh Kepsek di ruangannya. Saat itu, Kepala SMPN 9 sudah menerima SPDP itu bahkan sudah membacanya, akan tetapi yang bersangkutan menolak menerimanya kembali. “Waktu itu tanggal 29 Oktober, Tim Pidsus Kejari Ambon membawa surat penyidik ke Ketua Rukun Tetangga (RT) dan juga Lurah setempat sebagai proses penyerahan. Akan tetapi ketika tim menyerahkan SPDP, Kepsek membuka surat itu, kemudian beliau membacanya namun beliau tidak mau menerima SPDP itu. Hal itu disaksikan oleh RT dan Lurah,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Alfreds Talompo juga mengakui bahwa Tim Pidsus juga membawa SPDP ke rumah Kepala SMPN 9 Ambon. Namun saat itu, Kepala SMPN 9 Ambon mengeluarkan kata-kata bahwa jaksa bertindak arogan. Padahal, menurut Alfreds Talompo, pihaknya menyerahkan surat itu secara baik-baik dan tidak bertindak arogan seperti yang dikatakan oleh Kepala SMPN 9. Kendati demikian, Kejari Ambon tetap menyelidiki kasus ini sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.

Terbitkan Sprindik Baru

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Ambon telah menerbitkan Sprindik baru untuk mengusut ulang Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPN 9 Ambon. Sprindik baru yang diterbitkan oleh Kejari Ambon tersebut tertanggal 28 Oktober 2024, menyusul pembatalan penetapan tersangka yang dilakukan Pengadilan Negeri Ambon, terhadap praperadilan yang diajukan Kepala SMPN 9 Ambon, Lona Parinussa. Demikian diungkapkan, Kasi Intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo bersama Kasi Pidsus Amri Bayakta kepada Siwalima di ruang kerja, Rabu (30/10). “Kita sudah menerbitkan Sprindik baru, saya lupa nomor sprindiknya namun yang pasti terhadap Sprindik itu kita juga telah menerbitkan SPDP baru yang bersifat umum pada tanggal 28 Oktober kemarin, “ucap Alfreds Talompo. Setelah menerbitkan SPDP, lanjutnya, pihak Kejari telah menyerahkan surat itu kepada Kepala SMPN 9 Ambon pada Rabu 29 Oktober 2024. “Kita juga sudah serahkan SPDP itu kemarin kepada Kepala SMPN 9 Ambon, “ujarnya.

Ia menerangkan, SPDP baru yang telah diterbitkan oleh Penyidik Kejari Ambon lantaran pengadilan menyatakan penetapan tersangka terhadap Kepsek tidak sah. “Yang mana dalam Amar Putusan Praperadilan yang dilayangkan oleh Kepala SMPN 9 itu salah satu amar-nya menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, sehingga gugur,” terangnya. Sehingga dari Praperadilan itu, tim penyidik mengambil langkah-langkah yang tentu saja berkaitan dengan aturan. Karena intinya, praperadilan itu sebagai koreksi yang berkaitan dengan formil, baik itu penetapan tersangkanya dan penangkapannya. “Putusan praperadilan

¹ Sprindik adalah singkatan dari Surat Perintah Penyidikan, yaitu dokumen resmi yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

itu berkaitan dengan syarat-syarat formil saja, tetapi tidak dengan perkaranya. Jadi kita akan lakukan proses yang baru ini sesuai dengan aturan yang berlaku, “pungkasnya.

Hakim Batalkan

Seperti diberitakan sebelumnya, Hakim Tunggal Praperadilan membatalkan penetapan Kepala SMPN 9 Ambon, Lona Parinussa sebagai tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS Tahun 2020-2023. Kata Hakim Dedy Sahusilawane, Sprindik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon Nomor Print- 03/Q.1.10/Fd.2/06/2024, Tanggal 12 Juni 2024 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon Tahun Anggaran 2020 sampai 2023, tidak sah dan batal demi hukum. Hakim menjelaskan, penetapan tersangka Lona Parinussa sebagai pemohon praperadilan yang diterbitkan atas dasar Sprindik Kajari Ambon Nomor Print- 03/Q.1.10/Fd.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 *junto (jo.)* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 Ayat (1) *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan melawan hukum.

Hakim menegaskan, Surat Penetapan Tersangka batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim juga menyatakan, semua alat bukti yang sebelumnya berkaitan dengan Materi Perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2023, dengan pasal sangkaan terhadap pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 Ayat (1) *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah. Kejari sebagai termohon diperintahkan untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon, dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon.

Selain itu Hakim meminta, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Bahkan memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Ambon mengumumkan isi penetapan rehabilitasi dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan dan membebaskan biaya yang timbul kepada negara.

Sumber berita :

Harian Siwalima, “Belasan Saksi Digarap, Kepsek SMPN 9 Ambon Mangkir”, 14 November 2024.

Catatan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 4, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Dana BOS terdiri dari Dana BOS Reguler, dan Dana BOS Kinerja. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS Kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

Besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Penyaluran Dana BOS, dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan. Komponen penggunaan Dana BOS Reguler meliputi: a) penerimaan Peserta Didik baru; b) pengembangan perpustakaan; c) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; e) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah; f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; g) pembiayaan langganan daya dan jasa; h) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; i) penyediaan alat multimedia pembelajaran; j) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; k) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung ketersediaan lulusan; dan/atau l) pembayaran honor.